

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA DAN KEWENANGAN DALAM SISTEM MARKETPLACE SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

2021

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 092/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA DAN KEWENANGAN DALAM SISTEM MARKETPLACE SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran Pengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan sesuai dengan pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah, bendahara pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran atau tagihan kepada negara melalui mekanisme uang persediaan dengan menggunakan kartu debit, Cash management System, dan Kartu Kredit Pemerintah, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo; bahwa Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Kantor KPU Kabupaten Wajo; bahwa Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016; PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pejabat Pengguna dan Kewenangan Dalam Sistem Marketplace Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2021.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2021.
  - Lampiran 1 Halaman.